



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RUDY KUSWANTONO, Tempat tanggal lahir Jombang, 18 Maret 1970, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Alamat Jl Ronggolawe Nomor 16, Rt/Rw/001/002, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 2 Mei 2024, Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 67/Pdt.P/2024/PN.Jbg, tertanggal 2 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 17 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Jbg, tertanggal 2 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama PEMOHON dalam e-KTP dengan Nomor NIK: 3516161803700002 milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tertanggal 15 Februari 2023; Tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDY KUSWANTONO.
2. Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3516162911020781 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 15 Februari 2023 ; Tertera atas nama PEMOHON yaitu : RUDY KUSWANTONO.
3. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4094/ disp/1994,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 5 Februari 1994;

Tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDY KUSWANTONO.

4. Bahwa berdasarkan Ijazah SMA milik Pemohon Nomor 04 OC oh 0057538 , Tertanggal Jombang 13 Mei 1989 ;

Tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDY KUSWANTONO.

5. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pertama Pemohon atas Nama RENARDI AIFANDI Nomor: 2168/Um/2000/Kota Mr , yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tertanggal 13 Oktober 2000;

Tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDI KUSWANTONO.

6. Bahwa berdasarkan Ijazah SMA milik Anak Pertama Pemohon atas Nama RENARDI AIFANDI Nomor DN-05/M-SMA/13/0034527 , Tertanggal Jombang 13 Mei 2019 ;

Tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDI KUSWANTONO.

7. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Kedua Pemohon atas Nama RAHAGI PRAYOGA Nomor: 381/Um/2005/Kota Mr, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto , tertanggal 28 Februari 2005;

Tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDI KUSWANTONO.

8. Bahwa berdasarkan Ijazah SMP milik Anak Kedua Pemohon atas Nama RAHAGI PRAYOGA Nomor: DN-05/D-SMP/K13/1293806 , Tertanggal Jombang 21 Juli 2021 ;

Tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDI KUSWANTONO.

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 400/0423/415.54.5/2024 mengetahui Kepala Desa Jombang menerangkan Nama Pemohon dalam Akte Kelahiran, KTP , KK tertera atas nama RUDY KUSWANTONO , Sedangkan dalam Akte Kelahiran An.Renardi Aifandi , An. Rahagi Prayoga dan Akte Cerai tertera atas nama RUDI KUSWANTONO dan Kedua Nama tersebut adalah sa tu orang yang sama/Satu.

10. Bahwa alasan dari pengajuan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang Yang Sama ini dikarenakan identitas PEMOHON ada 2 nama yaitu :

10.1. RUDY KUSWANTONO (Bersarkan KTP, KK, Akte Kelahiran,



Ijazah SMA milik Pemohon).

10.2. RUDI KUSWANTONO (Berdaskan Akte Kelahiran dan Ijazah Anak Pertama An.RENARDI AIFANDI dan Akte Kelahiran dan Ijazah Anak Kedua An.RAHAGI PRAYOGA).

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang yang Sama terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut;
 - RUDY KUSWANTONO (Berdasarkan KTP , KK, Akte Kelahiran, Ijazah SMA milik Pemohon.
 - RUDI KUSWANTONO (Berdaskan Akte Kelahiran dan Ijazah Anak Pertama An.RENARDI AIFANDI dan Akte Kelahiran dan Ijazah Anak Kedua An.RAHAGI PRAYOGA).

Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan ada perubahan pada permohonannya yaitu :

- Pada Identitas alamat menjadi Alamat Jl Ronggolawe Nomor 16, Rt/Rw/001/002, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang,
- Pada Petitum kedua menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa nama sebagai berikut;

- RUDY KUSWANTONO (Berdasarkan KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah SMA milik Pemohon.
- RUDI KUSWANTONO (Berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pertama An.RENARDI AIFANDI dan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Kedua An.RAHAGI PRAYOGA).

Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO;

• Petitum ketiga menjadi : Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan RUDY KUSWANTONO (Berdasarkan KTP , KK, Akta Kelahiran, Ijazah SMA milik Pemohon. dan RUDI KUSWANTONO (berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pertama An.RENARDI AIFANDI dan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Kedua An.RAHAGI PRAYOGA) adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO, tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan dalam Register yang disediakan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3516161803700002, atas nama RUDY KUSWANTONO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3516162911020781, tanggal 15-02-2023, atas nama Kepala Keluarga RUDY KUSWANTONO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi bukti Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4094/DISP/1994, tanggal 5 FEBRUARI 1994, atas nama RUDY KUSWANTONO, diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama RAHAGI PRAYOGA, tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA, Nomor 04OC oh 0057538, tanggal 13 Mei 1989, atas nama RUDY KUSWANTONO, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2168/Um/2000/Kota Mr, tanggal 13 Oktober 2000, atas nama RENARDI AIFANDI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah, atas nama RENARDI AIFANDI, tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 381/Um/2005/Kota Mr, tanggal 28 Pebruari 2005, atas nama RAHAGI PRAYOGA, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama RENARDI AIFANDI, tanggal 8 Juni 2013, diberi tanda P-9,
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama RENARDI AIFANDI, tanggal 8 Juni 2013, diberi tanda P-10,
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, tanggal 04 Juni 2018 atas nama RAHAGI PRAYOGA, diberi tanda P-11,
12. Fotokopi Akta Cerai nomor 817/AC/2018/PA.Sda, atas nama RUDY KUSWANTONO bin Sujitno dengan Purwatiningsih binti Supangat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD, Nomor 04OA oa 342039, tanggal 13 Mei 1983, atas nama RUDY KUSWANTONO, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama atas nama RUDY KUSWANTONO, tanggal 13 Mei 2026, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

1.Saksi ELY TRIANAWATI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon. ;
- Bahwa kenal Pemohon sudah lama karena saksi sebagai tetangga pemohon ;

Halaman 5 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan SUPARTIN ;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara Pemohon dengan Supartin, mempunyai 2 (dua) orang anak bernama RENARDI AIFANDI dan RAHAGI PRAYOGA;
- Bahwa saksi tahu sekarang istri Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dikarenakan identitas PEMOHON ada 2 nama yaitu :RUDY KUSWANTONO (Bersarkan KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah SMA milik Pemohon). RUDI KUSWANTONO (Berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah anak pertama atas nama.RENARDI AIFANDI dan Akta Kelahiran dan Ijazah anak kedua Atas nama.RAHAGI PRAYOGA);
- Bahwa saksi tahu Identitas Pemohon tercatat atas nama RUDY KUSWANTONO di E KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Ijazah SMA milik Pemohon dan Ijazah SMA milik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pertama Pemohon atas Nama RENARDI AIFANDI, Ijazah SMA milik Anak Pertama Pemohon atas Nama RENARDI AIFANDI, Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Kedua Pemohon atas Nama RAHAGI PRAYOGA, Ijazah SMP milik Anak Kedua Pemohon atas Nama RAHAGI PRAYOGA ;
- Bahwa saksi tahu RUDY KUSWANTONO dengan RUDI KUSWANTONO, 2 (dua) nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan Untuk seterusnya Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO;
- Bahwa alasan dari pengajuan permohonan beberapa nama satu orang yang sama ini dikarenakan identitas PEMOHON ada 2 nama yaitu :RUDY KUSWANTONO (Berdasarkan KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah SMA milik Pemohon), RUDI KUSWANTONO (Berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pertama Atas nama.RENARDI AIFANDI dan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Kedua An.RAHAGI PRAYOGA); Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO, dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu nama pemohon untuk digunakan pemohon supaya ada kejelasan identitas dan kepastian hukum dan supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan RUDY KUSWANTONO dengan RUDI KUSWANTONO, 2 (dua) nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan Untuk seterusnya Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO;

Halaman 6 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2.Saksi II. DWI RITA SETYOWATI, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon. ;
- Bahwa kenal Pemohon sudah lama karena saksi sebagai tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan SUPARTIN ;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara Pemohon dengan Supartin, mempunyai 2 (dua) orang anak bernama RENARDI AIFANDI dan RAHAGI PRAYOGA;
- Bahwa tahu sekarang istri Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dikarenakan identitas PEMOHON ada 2 nama yaitu :RUDY KUSWANTONO (Berdasarkan KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah SMA milik Pemohon). RUDI KUSWANTONO (Berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pertama Atas nama.RENARDI AIFANDI dan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Kedua Atas nama.RAHAGI PRAYOGA);
- Bahwa saksi tahu Identitas Pemohon tercatat atas nama RUDY KUSWANTONO di E KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Ijazah SMA milik Pemohon dan Ijazah SMA milik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pertama Pemohon atas Nama RENARDI AIFANDI, Ijazah SMA milik Anak Pertama Pemohon atas Nama RENARDI AIFANDI, Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Kedua Pemohon atas Nama RAHAGI PRAYOGA, Ijazah SMP milik Anak Kedua Pemohon atas Nama RAHAGI PRAYOGA ;
- Bahwa saksi tahu RUDY KUSWANTONO dengan RUDI KUSWANTONO, 2 (dua) nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO;
- Bahwa alasan dari pengajuan permohonan beberapa nama satu orang yang sama ini dikarenakan identitas PEMOHON ada 2 nama yaitu :RUDY KUSWANTONO (berdasarkan KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah SMA milik Pemohon), RUDI KUSWANTONO (Berdasarkan Akta

Halaman 7 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan Ijazah anak pertama atas nama.RENARDI AIFANDI dan Akta Kelahiran dan Ijazah anak kedua Atas nama.RAHAGI PRAYOGA); Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO, dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu nama pemohon untuk digunakan pemohon supaya ada kejelasan identitas dan kepastian hukum dan supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

- Bahwa tidak ada yang keberatan RUDY KUSWANTONO dengan RUDI KUSWANTONO, 2 (dua) nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan Untuk seterusnya Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P-14 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ELY TRIANAWATI dan DWI RITA SETYOWATI yang keterangannya saling bersesuaian, yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar nama PEMOHON dalam e-KTP dengan Nomor NIK: 3516161803700002, milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 15 Februari 2023, tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDY KUSWANTONO;
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3516162911020781 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 15 Februari 2023, tertera atas nama PEMOHON yaitu : RUDY KUSWANTONO;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4094/ disp/1994, yang dikeluarkan Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang, tertanggal 5 Februari 1994, tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDY KUSWANTONO;

- Bahwa benar berdasarkan Ijazah SMA milik Pemohon, Nomor 04 OC oh 0057538 , tertanggal Jombang, 13 Mei 1989, tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDY KUSWANTONO;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pertama Pemohon atas Nama RENARDI AIFANDI Nomor: 2168/Um/2000/Kota Mr , yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tertanggal 13 Oktober 2000; tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDI KUSWANTONO;
- Bahwa benar berdasarkan Ijazah SMA milik Anak Pertama Pemohon atas Nama RENARDI AIFANDI Nomor DN-05/M-SMA/13/0034527 , Tertanggal Jombang 13 Mei 2019, tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDI KUSWANTONO;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Kedua Pemohon atas Nama RAHAGI PRAYOGA Nomor: 381/Um/2005/Kota Mr, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto , tertanggal 28 Februari 2005, tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDI KUSWANTONO;
- Bahwa benar berdasarkan Ijazah SMP milik Anak Kedua Pemohon atas Nama RAHAGI PRAYOGA Nomor: DN-05/D-SMP/K13/1293806, Tertanggal Jombang, 21 Juli 2021, tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDI KUSWANTONO;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan, Nomor : 400/0423/415.54.5/2024 mengetahui Kepala Desa Jombang menerangkan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP , KK tertera atas nama RUDY KUSWANTONO , Sedangkan dalam Akta Kelahiran An.Renardi Aifandi , An. Rahagi Prayoga dan Akta Cerai tertera atas nama RUDI KUSWANTONO dan Kedua Nama tersebut adalah satu orang yang sama/Satu;
- Bahwa benar alasan dari pengajuan permohonan beberapa nama satu orang yang sama ini dikarenakan identitas PEMOHON ada 2 nama yaitu :RUDY KUSWANTONO (Berdasarkan KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah SMA milik Pemohon), RUDI KUSWANTONO (Berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pertama Atas nama.RENARDI AIFANDI dan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Kedua An.RAHAGI PRAYOGA); Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO, dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu nama pemohon untuk digunakan pemohon

Halaman 9 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya ada kejelasan identitas dan kepastian hukum dan supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

- Bahwa benar tidak ada yang keberatan RUDY KUSWANTONO dengan RUDI KUSWANTONO, 2 (dua) nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan Untuk seterusnya Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3516161803700002, atas nama RUDY KUSWANTONO, dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3516162911020781, tanggal 15-02-2023, atas nama Kepala Keluarga RUDY KUSWANTONO, Pemohon bertempat tinggal di Alamat Jl Ronggolawe Nomor 16, Rt/Rw/001/002, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2 Pemohon yaitu RUDY KUSWANTONO (Berdasarkan KTP , KK, Akta Kelahiran, Ijazah SMA milik Pemohon. dan RUDI KUSWANTONO (berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pertama An.RENARDI AIFANDI dan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Kedua An.RAHAGI PRAYOGA). Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa nama PEMOHON dalam bukti P-1 berupa Fotokopi e-KTP dengan Nomor NIK: 3516161803700002 milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tertanggal 15 Februari 2023, tertera atas nama Pemohon yaitu: RUDY KUSWANTONO, berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3516162911020781 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 15 Februari 2023, tertera atas nama PEMOHON yaitu : RUDY KUSWANTONO., berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4094/ disp/1994, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 5 Februari 1994, tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDY KUSWANTONO, berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah SMA milik Pemohon Nomor 04 OC oh 0057538, Tertanggal Jombang 13 Mei 1989; tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDY KUSWANTONO, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pertama Pemohon atas Nama RENARDI AIFANDI Nomor: 2168/Um/2000/Kota Mr,yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tertanggal 13 Oktober 2000, tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDI KUSWANTONO, berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Ijazah SMA milik Anak Pertama Pemohon atas Nama RENARDI AIFANDI Nomor DN-05/M-SMA/13/0034527, tertanggal Jombang 13 Mei 2019, tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDI KUSWANTONO, berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Kedua Pemohon atas Nama RAHAGI PRAYOGA Nomor: 381/Um/2005/Kota Mr, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tertanggal 28 Februari 2005;, tertera atas nama Pemohon yaitu: RUDI KUSWANTONO, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah SMP milik Anak Kedua Pemohon atas Nama RAHAGI PRAYOGA Nomor: DN-05/D-SMP/K13/1293806, Tertanggal Jombang 21 Juli 2021, tertera atas nama PEMOHON yaitu: RUDI KUSWANTONO, oleh karena terdapat perbedaan nama dalam dokumen pemohon yaitu RUDY KUSWANTONO (Berdasarkan KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah SMA milik Pemohon. dan RUDI KUSWANTONO (berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pertama An.RENARDI AIFANDI dan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Kedua Atas nama.RAHAGI PRAYOGA). adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya

Halaman 11 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO, sehingga maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu nama pemohon untuk digunakan pemohon supaya ada kejelasan identitas dan kepastian hukum dan supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai identitas seseorang dan juga menjadi data dasar penetapan identitas dalam dokumen lainnya termasuk dalam dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga, Ijazah maka seharusnya antara Akta Kelahiran dan dokumen lainnya haruslah sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perbedaan di antara beberapa dokumen tersebut haruslah segera diperbaiki;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400/0423/415.54.5/2024 mengetahui Kepala Desa Jombang menerangkan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon , KTP, KK tertera atas nama RUDY KUSWANTONO, sedangkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Renardi Alfandi nama Pemohon tertulis RUDI KUSWANTONO, dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rahagi Prayoga nama Pemohon tertulis RUDI KUSWANTONO, dalam Akta Cerai nama Pemohon tertulis RUDI KUSWANTONO dan Kedua Nama tersebut adalah satu orang yang sama/Satu, yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO, terhadap Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke – 2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara

Halaman 12 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Jombang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jombang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dikabulkan maka permohonan RUDY KUSWANTONO (Berdasarkan KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah SMA milik Pemohon. dan RUDI KUSWANTONO (berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pertama An.RENARDI AIFANDI dan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Kedua An.RAHAGI PRAYOGA). Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO, perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan dalam Register yang disediakan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut;
 - RUDY KUSWANTONO (Berdasarkan KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah SMA milik Pemohon.
 - RUDI KUSWANTONO (Berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pertama An.RENARDI AIFANDI dan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Kedua An.RAHAGI PRAYOGA).

Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan RUDY KUSWANTONO (Berdasarkan KTP , KK, Akta Kelahiran, Ijazah SMA milik Pemohon. dan RUDI KUSWANTONO (berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pertama An.RENARDI AIFANDI dan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Kedua An.RAHAGI PRAYOGA). Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama RUDY KUSWANTONO, tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan dalam Register yang disediakan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

Halaman 14 dari 18, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Jbg



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 16 Mei 2024 oleh IDA
AYU MASYUNI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang,
penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh KARIMULYATIM ,S.H,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh
Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

KARIMULYATIM, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP-----	Rp 10.000,00
4. Sumpah-----	Rp 50.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00
6. Redaksi -----	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah -----	Rp185.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)